



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 292 TAHUN 2022

TENTANG

CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN  
2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Triwulan II Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 5 Juli 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 292 TAHUN 2022  
TENTANG  
CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK TRIWULAN II TAHUN  
ANGGARAN 2022

DAFTAR CAPAIAN KINERJA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Target APBD Tahun Anggaran 2022 (Rp.)	Realisasi sampai dengan 30 Juni 2022 (Rp.)	Selisih Lebih/kurang (Rp.)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pajak Hotel	3.700.000.000,00	1.311.541.729,00	(2.388.458.271,00)	35,45
2.	Pajak Restoran	20.800.000.000,00	9.553.606.000,00	(11.246.394.000,00)	45,93
3.	Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	1.152.178.685,00	(1.847.821.315,00)	38,41
4.	Pajak Reklame	2.900.000.000,00	1.169.701.931,00	(1.730.298.069,00)	40,33
5.	Pajak Penerangan Jalan	71.521.875.000,00	41.344.420.428,00	(30.177.454.572,00)	57,81
6.	Pajak Parkir	1.100.000.000,00	627.527.325,00	(472.472.675,00)	57,05
7.	Pajak Air Tanah	10.700.000.000,00	4.779.913.266,00	(5.920.086.734,00)	44,67
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00	750.000,00	(1.375.000,00)	35,29
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	758.657.707,00	(1.741.342.293,00)	30,35
10.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	77.000.000.000,00	18.526.029.414,00	(58.473.970.586,00)	24,06
11.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.000.000.000,00	16.268.213.263,00	(63.731.786.737,00)	20,34
	Jumlah	273.224.000.000,00	95.492.539.748,00	(177.731.460.252,00)	34,95

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,

  
DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR